



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Saiful Salim**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 160/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Selasa, 16 Januari 2024.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang merasa dirugikan akibat Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 November 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023, bertanggal 27 November 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor 160/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2023, Mahkamah melaksanakan sidang Pendahuluan dan dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Pemohon menegaskan akan menarik/mencabut permohonan karena tujuan atau keinginan Pemohon telah diakomodir dalam Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Januari 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 160/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.